



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : Sprin/20/II/KA/PR.01.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
4. Surat dari Sekretaris Utama BNN RI, Perihal Undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025, tanggal 20 Januari 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : **Marjuki, S.I.K.,M.Si**
Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar menghadiri undangan Musyawarah Perencanaan BNN Tahun 2025 di Jakarta, yang dilaksanakan selama 4 (Empat) hari pada hari Rabu s.d Sabtu, tanggal 29 Januari s.d 01 Februari 2025.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Januari 2025

